



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
96/NOT/VI/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilaksanakan dari pukul 10.48 WIB – 11.29 WIB dan RUPSLB dari pukul 11.35 WIB – 11.39 WIB, bertempat di Hotel Golden Boutique, Ruang Silver, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta 12720.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Lim Chin Kim
2. Komisaris : Bapak Kenny Lim
3. Komisaris Independen : Bapak Sungkana

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Lim Kah Hock
2. Direktur : Bapak Ruben Partogi
3. Direktur Independen : Bapak Budiman Pramono Sidi

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPST sebanyak 931.228.900 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 93,12% dari 1.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

-Pada RUPSLB sebanyak 931.229.700 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 93,12% dari 1.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekanserta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui dan Menerima Laporan atas Perencanaan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.
3. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp.4.795.431.161,-- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; Atau sebesar Rp.1,-- (satu rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan;
 - b. Sebesar Rp.100.000.000,-- (seratus juta rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
 - c. Sebesar Rp.3.695.431.161,-- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan;
 - d. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 01 Juli 2019
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 02 Juli 2019
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 03 Juli 2019
- e. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Juli 2019

- f. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 03 Juli 2019
 - g. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 19 Juli 2019
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 5.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- 6.a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 1 periode berikutnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tahun 2020. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- Direksi:
- | | |
|----------------|------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Lim Kah Hock |
| Direktur | : Bapak Ruben Partogi |
| Direktur | : Bapak Budiman Pramono Sidi |
- Dewan Komisaris:
- | | |
|----------------------|----------------------|
| Komisaris Utama | : Bapak Lim Chin Kim |
| Komisaris | : Bapak Kenny Lim |
| Komisaris Independen | : Bapak Sungkana |
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui perubahan kedudukan Perseroan yang semula di Jakarta Selatan, sekarang menjadi di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya mengubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan

tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2019

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn